

**DESKRIPSI PEMBERIAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR**

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(PUTUSAN NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh**  
**YARET MARADEN KENAT**  
**NIM 18310240**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

**KUPANG**

**2025**

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Yaret Maraden Kenat  
Nim : 18310240  
Judul : Deskripsi Pemberian Status Justice Collaborator Tindak Pidana  
Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor  
798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel)

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan Informasi yang digunakan dalam studi kasus ini telah diacu sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Kupang,.....2025

Penulis



Yaret Maraden Kenat

**PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**DESKRIPSI PEMBERIAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR**  
**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**  
**(Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)**

Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji :

**Pembimbing I**



**Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum**  
**NUPTK. 3354742643130060**

**Pembimbing II**



**Tontji CH. Rafael, S.H., M.H**  
**NUPTK. 4940749650130140**



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

*Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT*  
*Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw\_kupang@yahoo.co.id*

**BERITA ACARA**

Pada hari sabtu tanggal 1 (satu) bulan februari tahun 2025 (Dua Ribuh Dua Puluh Lima) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Yaret Maraden Kenat  
Nim : 18310244  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul Skripsi : Deskripsi Pemberian Status Justice Collaborator Tindak  
Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor :  
798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel)

**PANITIA PENGUJI**

|            |                                             | Tanda Tangan |
|------------|---------------------------------------------|--------------|
| Ketua      | : Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M. Hum | 1.....       |
| Sekretaris | : Liven Erfelis Rafael, S.H., M. Hum        | 2.....       |
| Anggota    | 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M. Hum     | 3.....       |
|            | 2. Tontji CH. Rafael, S.H., M. H            | 4.....       |
|            | 3. Rian Van Frits Kapitan, S.H., M. H       | 5.....       |

Kupang, 1 Februari 2025



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana

**Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH., M. Hum**  
**NUPTK. 7862752653130070**

## **MOTTO**

**Percayalah Pada Tuhan Dengan Segenap Hatimu Dan Jangan  
Bersandar pada pengertianmu Sendiri**

## **PERSEMBAHAN**

### **Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :**

1. Tuhan Yesus Kristus Sang Jurus Selamat Dan Sumber Berkat, yang sudah menolong dan memberkati penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Musa Yermias Kenat dan Mama Omar Hamida Kenat yang selalu mendoakan, mendukung dan berjuang untuk penulis.
3. Semua rumpun keluarga Kenat, Kasse, saiele Dan Kobo
4. Kepada yang terkasih Adik Apriyani Kenat dan Mutiara Sarlin Tan Mbatu yang selalu memberikan dukungan bagi penulis baik nasihat, dorongan, motivasi, materi dan doa sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Almamater Tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Kupang. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Deskripsi pemberian status justice collaborator tindak pidana pembunuhan berencana putusan nomor : 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel

Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang . Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.Ir. Godlief F.Nenonufa,Mt. Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,yang telah menerima dan mengizinkan Penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr.Yanto M.P Ekon, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah menerima dan membimbing Penulis di lingkungan Fakultas dalam suasana belajar yang baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
3. Bapak Liven Erfelis Rafael, S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Study Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.,M.Hum, Selaku dosen pembimbing I (satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

5. Bapak Tonjti Ch Rafael, S.H.,MH, Selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
8. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Musa Yermias Kenat dan Mama Omar Hamida kenat yang selalu mendoakan, mendukung dan berjuang untuk penulis
9. Semua rumpun keluarga Kenat, Kasse, saiele dan Kobo
10. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha wacana Kupang terkhususnya kelas A (Reguler) yang selalu mendukung dan memberi semangat serta doa yang tulus selama masa menempuh pendidikan sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat terbaik Abnan Yosua Kobo Metu dan Yane Baitanu yang setia membantu dari tahap TOR sampai pada SKRIPSI, mendoakan dengan hati yang tulus dan memberi semangat untuk penulis selama dalam tahap mengerjakan Skripsi .

12. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah berpartisipasi dalam membantu penulis selama masa studi sampai pada penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa studi kasus ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangan pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Kupang,.....2025

Yaret Maraden Kenat  
NIM:18310240

## DAFTAR ISI

### COVER

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....</b> | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>          | <b>ii</b>  |
| <b>BERITA ACARA .....</b>                   | <b>iii</b> |
| <b>MOTO .....</b>                           | <b>iv</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                    | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                 | <b>vi</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                       | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                     | <b>xi</b>  |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang .....                 | 1 |
| B. Rumusan Masalah .....                | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 6 |
| D. Keaslian Penelitian .....            | 7 |
| E. Metode Penelitian .....              | 9 |

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| A. Justice Collaborator .....                     | 12 |
| B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....       | 16 |
| C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan ..... | 19 |
| D. Proses Pemeriksaan Di Pengadilan .....         | 22 |

### BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

|                          |    |
|--------------------------|----|
| A. Kronologi Kasus ..... | 28 |
|--------------------------|----|

### BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Alasan Saksi diberikan kedudukan sebagai justice collaborator.....  | 102 |
| B. Akibat hukum saksi memperoleh status justice collaborator .....     | 109 |
| C. Pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai justice collaborator . | 110 |

### BAB V PENUTUP

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 116 |
| B. Saran .....      | 116 |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSRAKA .....</b> | <b>117</b> |
|-----------------------------|------------|